

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Unit Kerja adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Organisasi di bawah Kepala Dinas yang meliputi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kepala unit organisasi yang bersifat fungsional (non struktural).
7. Kelompok Jabatan Fungsional sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Produksi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan
 3. Seksi Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 3. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana; bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi; bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang Keluarga Berencana; bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi; bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
 - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang Keluarga Berencana; bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi; bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
 - e. pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;

- b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Dinas;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana; bidang bina kesertaan keluarga berencana dan bidang kesehatan produksi;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana; bidang bina kesertaan keluarga berencana dan bidang kesehatan produksi;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana; bidang bina kesertaan keluarga berencana dan bidang kesehatan produksi;
 - e. pengkoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/ petugas lapangan Keluarga Berencana;
 - f. pengkoordinasian pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasespsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di daerah;
 - g. pengkoordinasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber – Keluarga Berencana;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 - a. Seksi Jaminan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Bina Kesertaan keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Kesehatan reproduksi.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Seksi Jaminan Mutu Pelayanan keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga berencana di bidang Jaminan Mutu Pelayanan keluarga Berencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Mutu Pelayanan keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi Jaminan Mutu Pelayanan keluarga Berencana;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang jaminan mutu pelayanan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan kegiatan layanan sarana dan prasarana jaminan mutu pelayanan keluarga berencana;
 - e. penggerakan pelayanan Metode Keluarga Berencana Jangka Panjang;
 - f. pelayanan ayoman komplikasi berat Metode Keluarga Berencana Jangka Panjang;
 - g. pelayanan ayoman kegagalan penggunaan kontrasepsi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan dan pengendalian pelayanan keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana binaan;

- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang Kesehatan reproduksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan reproduksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan reproduksi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesehatan reproduksi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber – KB;
 - e. pelaksanaan perlindungan hak-hak reproduksi melalui promosi dan konseling;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pelaksanaan pembinaan, komunikasi, dan fasilitasi edukasi kesehatan reproduksi remaja;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi

Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan keluarga Sejahtera; bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan bidang Advokasi dan Pergerakan institusi Masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pemberdayaan keluarga Sejahtera; bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan bidang Advokasi dan Penggerakan institusi Masyarakat;
 - d. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Pemberdayaan keluarga Sejahtera; bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut usia; dan bidang Advokasi dan Penggerakan institusi Masyarakat;
 - e. pengkoordinasian pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pengkoordinasian pembinaan usaha peningkatan ekonomi dan pendapatan keluarga sejahtera;
 - g. pengkoordinasian advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia; dan
 - c. Seksi Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat.

- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Sejahtera di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang mendukung usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, meliputi: organisasi/paguyuban kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, permodalan dan pemasaran produksi;
 - e. pelaksanaan pembinaan kelompok-kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
 - f. pelaksanaan pembinaan lingkungan keluarga sebagai wahana pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Ketahanan keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Sejahtera di bidang Bina Ketahanan keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Ketahanan keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia;

- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang bina ketahanan keluarga, balita, anak, remaja dan lanjut usia;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga, balita, anak, remaja dan lanjut usia;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi Lanjut Usia;
 - e. pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi di bidang Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Seksi Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pembinaan usaha pendewasaan usia perkawinan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Data dan Informasi; dan Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - c. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Data dan Informasi; dan Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - d. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Data dan Informasi; dan Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pendidikan kependudukan;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan koordinasi tahapan pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk di wilayah kabupaten;
 - i. pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi di bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian Penduduk;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Seksi Pengendalian Penduduk;
 - d. penyusunan rencana pengembangan konsep pembangunan kependudukan, bahan penetapan sasaran pengendalian penduduk, profil pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan pengembangan konsep pembangunan kependudukan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pendidikan kependudukan;
 - g. pelaksanaan pengendalian kelahiran dan kematian penduduk;
 - h. pelaksanaan pemetaan, analisa dan kajian proyeksi perkiraan pengendalian penduduk;
 - i. pelaksanaan analisa dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi di bidang Data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Data dan Informasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Seksi Data dan Informasi;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Data dan Informasi;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - e. penyajian data dan informasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pemberian layanan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi di bidang Monitoring dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan dan petunjuk teknis pada Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Monitoring dan Pelaporan;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis dan koordinatif Dinas;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dan koordinatif Dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. perlakuan persamaan / tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian kedua
Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu kepada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, kepala unit kerja, dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan/atau apabila Sekretaris berhalangan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala unit kerja pada Dinas harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 30

Kepala Dinas, Kepala unit Kerja dan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas menerapkan Sistem Pengendalian Internal pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 32

Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 59

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

_____ GARIS KOMANDO

- - - - - GARIS KOORDINASI